

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

URUSAN KESEHATAN

SERTIFIKAT LAIK HYGIENCE SANITASI GERAI PANGAN / JAJANAN



PEMERITAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

Disahkan Oleh



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

CICI SUI ASTRI, S.M.A, M.Si
PEMBINA/AMR. 19790921200212 2 002

Nomor SOP		06-02-05-23
Tanggal Pembuatan		10 April 2023
Tanggal Revisi		21 Juni 2023
Tanggal Efektif		7 Juli 2023
PERINGKATAN		
1 SOP Penanganan Pengaduan		
2 SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan		
3 SOP Survey		
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN		
1 Komputer, Printer, Scanner		
2 Jaringan LAN dan koneksi Internet		
3 Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA		
4 Alat Tulis Kantor		
PENCATATAN DAN PENDATAAN		
1 Buku Registrasi		
2 Database Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO)		
3 Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan		
4 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan		

DASAR HUKUM	
1	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2	Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
6	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/SK/VII/2011 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Restoran
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah
8	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
9	Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir

